

KONSEPSI PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM NASIONAL

T. Riza Zarzani N

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: tengkuriza@umsu.ac.id

Abstract

The conception of child protection from various forms of crime, such as sexual exploitation that has been existed in various legal provisions and at the level of international law of the existence of children as subjects of human rights which has been manifested by the ratification of the Convention on the Rights of the Child. Indonesia has implemented child protection by issuing Laws Number 23/2002. The implementation of child protection from sexual exploitation in Indonesia is conducted through legislation, namely: ratification and establishment of rules on child protection, executive efforts by making effective law enforcement agencies such as police, KPAI establishment. Efforts to combat commercial sexual exploitation are done by synergizing between law enforcement officers, legislation and preventive efforts through education.

Kata Kunci: ESKA, Hukum Internasional, Perlindungan Anak

A. Latar Belakang

Konsepsi perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan seperti Eksploitasi Seksual Komersial Anak (selanjutnya disebut ESKA) telah dipertegas dalam berbagai ketentuan hukum, pada tataran hukum internasional pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) telah diwujudkan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) oleh 193 negara, dengan demikian sebanyak 193 pemerintah termasuk pemerintah Indonesia telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Ratifikasi KHA tidak otomatis memberikan keseluruhan perlindungan dari praktik kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak, bahkan pelaksanaannya masih sangat lemah. Anak sebagai bagian integral dari komunitas paling lemah kemampuannya untuk melindungi diri mereka sendiri,

sering menjadi objek segala bentuk kejahatan, kekerasan dan eksploitasi dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak dalam berbagai bentuk yang merendahkan martabat anak masih jamak dan meluas dilakukan dalam komunitas seperti di sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak.

Keadaan ekonomi suatu negara, tingkat kemiskinan serta pengangguran dan semakin terbatasnya akses untuk mendapatkan kesejahteraan, serta gaya hidup moderen yang serba konsumtif membuat beberapa orang melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya. Keadaan ini menjadi salah satu alasan untuk menghalalkan segala cara dengan dalih untuk mencari sesuap nasi, salah satunya adalah dengan jalan ESKA, tetapi bukan kemiskinan saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan seksual, kemiskinan akan menjadi suatu yang sangat parah apabila akses pendidikan, kesehatan, atau program pembangunan sosial misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan, hal ini menunjukkan persoalan struktur akses yang bersifat relatif dan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Istilah ESKA belum banyak didengar atau malah belum dipahami dengan baik, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan seksual sudah banyak ditemukan baik lewat media cetak ataupun media elektronik, pada Tahun 1998 menurut survei yang dilakukan UNICEF tercatat sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban kejahatan seksual setiap Tahun, walaupun banyak sumber lain yang menyebutkan jumlah tersebut masih jauh dari realita, tetapi mayoritas dari mereka dipaksa untuk bekerja dalam perdagangan seksual, menurut Sulistyarningsih dan Hull dalam Eka (2008: 7), terdapat sekitar 40.000-70.000 anak dari total PSK di Indonesia, yaitu sekitar 140.000-230.000 orang, tetapi jika mengacu pada data yang dirilis Koalisi Nasional Eksploitasi seksual komersial anak, angkanya lebih dari yang dikemukakan itu.

Perkembangan industri seks di beberapa negara, termasuk Indonesia mendongkrak permintaan pasar terhadap anak-anak untuk kebutuhan seksual, sehingga semakin banyak anak yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK). Mayoritas dari mereka dipaksa bekerja dalam perdagangan seks. Praktik

tersebut terutama berlangsung di pusat-pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

ESKA dalam tataran hukum internasional walaupun telah memiliki konsepsi aturan yang tegas, tetapi perlu dilihat dan dijamin penerapannya di masing-masing negara peserta termasuk Indonesia, agar aturan tentang ESKA tidak hanya menjadi pajangan perlindungan anak. Anak sebagai unsur yang memerlukan perlindungan secara komprehensif menanti langkah-langkah menyeluruh untuk melindungi dari ESKA maupun kejahatan lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan termasuk jenis *sosio legal research*. Penelitian ini berarti mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan, melihat penerapan di masyarakat kemudian menilai apakah peraturan tersebut cocok diterapkan kemudian merancang bagaimana peraturan dan kebijakan yang sebaiknya dilaksanakan, dan pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Observasi partisipan, bahwa tindakan yang peneliti lakukan adalah dengan menghadiri secara langsung proses penanganan perkara pidana ESKA.
2. Kajian literatur, yang dalam hal ini peneliti mempelajari berbagai literatur terkait pengembangan model mediasi penal berbasis *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak, buku, jurnal, putusan pengadilan, tulisan-tulisan di media massa, yang semuanya ada kaitan dengan perkara pidana anak dikaji dan digunakan untuk keperluan pembahasan data deskriptif yang didapat dari hasil kajian eksploratori.
3. Diskusi terfokus (*focus group discussion*), yang biasa dipakai untuk kelompok pemerintah dan non pemerintah, sedangkan data yang akan dibahas dengan cara menghadirkan pakar dan praktisi hukum

Data yang terkumpul, dianalisis secara kualitatif. Alasan dipilihnya teknik kualitatif karena barometer akhir dari penelitian ini akan melihat sikap dan tindakan narasumber. Analisis kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat meng-

hasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis, lisan atau perilaku nyata yang ditetapkan dalam beberapa indikator

C. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Aspek hukum pengaturan perlindungan anak dari ESKA

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration Of Human Rights* Tahun 1948. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (Marlina, 2009: 33).

Hukum positif di Indonesia memiliki pluralisme pengertian dan pengaturan tentang anak, sebagai contoh pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan definisi anak, yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Wiryono Prodjodikoro dalam Maidin Gultom (2008: 31), disebut dengan seorang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur (*minerjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Hukum adat menentukan seseorang dikatakan belum dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan sesuatu, sedangkan dalam hukum Islam, batas dewasa

ditentukan jika laki-laki sudah *akil baligh* dan perempuan sudah mengalami menstruasi, bertitik tolak kepada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia belum mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia tersebut, maka batas umur bagi seorang anak kriterianya bervariasi, ada hukum positif Indonesia yang menentukan batasan umur seorang anak dengan batasan usia maksimal 18 tahun, di bawah 17 tahun, di bawah 21 tahun, di bawah 16 tahun dan di bawah 15 Tahun, oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka semakin jelaslah bahwa apa sebenarnya definisi anak.

Anak adalah sebagai pihak yang dilindungi oleh negara melalui hukum nasional memiliki beberapa hak dan kewajiban. Perspektif kenegaraan mengatur komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, selanjutnya dijabarkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Waluyadi, 2009: 1).

ESKA merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktik-praktik kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikologi anak Dalam agenda aksi *Stokholm* mendefinisikan ESKA sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. ESKA merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan

terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa, serta perbudakan moderen dan bentuk-bentuk utama eksploitasi seksual komersial anak ini adalah pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pariwisata seks anak (Ramlan, 2010: 41).

Eksploitasi seksual dan kekerasan seksual merupakan istilah *paying* yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan salah secara seksual. Penting untuk dicatat bahwa perwujudan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual yang berbeda-beda tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Eksploitasi seksual komersial ini sering dilakukan seseorang yang telah dikenal oleh anak tersebut, kadang-kadang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarganya, ketika seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual biasanya mereka akan ditolak atau menerima masalah dari masyarakat khususnya jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan kehamilan atau diketahui oleh masyarakat umum yang dapat membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah dan lebih lanjut atau membuat mereka lebih sulit untuk bertahan hidup (Ramlan, 2010: 41).

Anak pada dasarnya tidak pernah menginginkan semua bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap mereka. Tidak peduli apakah seorang anak sepertinya menerima atau secara sukarela turut serta dalam aktifitas-aktifitas seksual tersebut, tetapi hakikatnya tidak ada seorang anak pun yang memberi izin menjadi korban kekerasan. Mereka mungkin dibohongi, ditipu atau dipaksa oleh situasi-situasi yang berbeda di luar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat (termasuk tekanan teman sebaya) yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut tetap merupakan korban penderitaan.

Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan dan adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan dan bujukan kepada seorang anak untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual terlepas dari apakah anak tersebut sadar atau tidak dengan apa yang sedang terjadi.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengetahuan atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh) dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka. Kebutuhan seksual yang tidak terkendali dan tidak dapat dikendalikan sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan seksual, aktifitas-aktifitas tersebut dapat berupa kontak fisik, termasuk akses *penetrative* (seperti perkosaan) atau perbuatan *nonpenetratif* dan dapat berupa aktifitas-aktifitas non kontak, seperti melibatkan anak-anak untuk melihat atau melibatkan mereka dalam pembuatan bahan-bahan pornografi, menonton aktifitas-aktifitas seksual atau menyuruh anak-anak untuk bertingkah laku yang tidak wajar secara seksual, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mungkin ditipu, dipaksa, diancam, atau disuap agar mereka terlibat dalam kekerasan tersebut dan merahasiakannya (Ramlan, 2010: 41).

Eksplorasi seksual komersial dapat didefinisikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan bayaran atau kebaikan. Bayaran ini dapat berupa uang, kebaikan atau keuntungan-keuntungan lain seperti makanan, atau tempat tinggal. Ada tiga bentuk dasar eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pelacuran, pornografi dan perdagangan untuk tujuan seksual. Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak dipergunakan untuk tujuan-tujuan seksual.

Hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional, bahkan tidak berlebihan pula jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional menduduki tempat yang utama. Perkembangan perjanjian internasional ini sering diadakan konferensi-konferensi atau perundingan-

perundingan yang telah menghasilkan demikian banyak perjanjian internasional, tetapi pada lain pihak mengenai kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan naskah tentang proses perumusan perjanjian internasional di antaranya perumusan rancangan pasal-pasal, siapa atau organ negara yang manakah yang berhak mewakili negara dalam perundingan dalam rangka merumuskan naskah pasal-pasal yang baru, mengubah dan meninjau kembali isi perjanjian, tentang persyaratan yang diajukan oleh negara yang menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian, penafsiran atas perjanjian, hubungan antara perjanjian yang lama dengan yang baru, pengakhiran berlakunya perjanjian, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penerapan perjanjian, tidak ada pengaturannya dalam bentuk internasional tertulis seperti konvensi (I Wayan Parthiana, 2002: 6).

Ternyata memang kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional itu sendiri yang umurnya sama tuanya dengan praktik negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional, tumbuh dan berkembang sebagai hukum tidak tertulis berupa kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Dapat dikatakan, bahwa hukum perjanjian internasional itu tumbuh dan berkembang secara evolusi seperti telah diketahui bahwa kelemahan dari hukum kebiasaan internasional adalah substansinya yang kurang jelas atau samar-samar sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum, pada lain pihak, perjanjian internasional semakin banyak bermunculan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah internasional yang perlu diatur dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum. Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal, dan kemudian tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak, tetapi dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya dari undang-undang, tetapi substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas-asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (I Wayan Parthiana, 2002: 15).

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan KHA merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perumusan naskah KHA dimulai sejak tahun 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sesuai ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) KHA diberlakukan sebagai hukum HAM Internasional, dan pada tanggal 2 September 1990, Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 2 Agustus 1990, dan dengan ratifikasi itu, maka Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA, sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) bahwa KHA dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.

Berdasarkan KHA, ada beberapa pasal yang dapat untuk melindungi hak-hak anak dari jeratan eksploitasi seksual anak yang dibentuk oleh beberapa negara, yaitu terdapat pada:

- a. Pasal 2 KHA menyatakan bahwa: (1) negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap

setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum; dan (2) negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapatan yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

- b. Pasal 3 KHA, yang menyatakan bahwa: (1) dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama; (2) negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administrasi yang layak; dan (3) negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.
- c. Pasal 6 KHA, yang menyatakan bahwa: (1) Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup; dan (b) negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- d. Pasal 12 KHA yang menyatakan bahwa: (1) negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya, serta

bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak; dan (2) untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

KHA menetapkan hak-hak anak dalam 54 pasal dan 2 protokol operasionalnya. KHA mengakui bahwa anak-anak memiliki sebuah hak yang melekat untuk hidup dan kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, di dengar, kebebasan berpikir, agama, kesehatan dan pendidikan. Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 KHA secara langsung mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Berdasarkan Pasal 34 KHA ditentukan bahwa negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, dan untuk tujuan ini, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik praktik seksual lain yang tidak sah; dan
- c. penggunaan anak secara exploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografi.

2. Penerapan hukum internasional terhadap perlindungan anak dari ESKA di Indonesia

Praktik hukum dalam perjanjian internasional, bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang pihak-pihaknya menyatakan persetujuan terikat dengan perjanjian itu dengan jalan ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), atau persetujuan (*approval*), dari segi substansinya tergolong sebagai perjanjian yang

penting, baik bagi para pihak yang bersangkutan, maupun bagi masyarakat internasional pada umumnya dari sifatnya sendiri. Perjanjian itu dapat merupakan perjanjian terbuka ataupun perjanjian tertutup, sedangkan ditinjau dari negara-negara yang menjadi pesertanya, dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral, baik multilateral terbatas maupun multilateral global.

Seperti juga persetujuan terikat pada perjanjian dengan pertukaran instrumen pembentukan perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, persetujuan untuk terikat dengan ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), atau persetujuan (*approval*) pun juga dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang dari masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dimaklumi karena substansi perjanjiannya sendiri tergolong penting, yang terlalu tinggi bobotnya jika persetujuan untuk terikat pada perjanjian semacam itu dipercayakan kepada wakil-wakilnya yang mengadakan perundingan.

Tentang kapan suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan, diatur dalam Pasal 14 Konvensi, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
 - 1) perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
 - 2) ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
 - 3) wakil dari negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
 - 4) maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama dalam perundingan.
- b. Persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara akseptasi atau persetujuan (*acceptance or approval*) berdasarkan syarat-syarat yang serupa dengan syarat-syarat yang berlaku bagi ratifikasi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan, bahwa:

- a. Ditegaskan bahwa jika perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian harus dinyatakan dengan cara ratifikasi, tegasnya, di dalam salah satu pasal yang mengaturnya bahwa cara menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian adalah dengan ratifikasi.
- b. Jika negara-negara yang melakukan perundingan (*the negotiating states*) mencapai kesepakatan (kesepakatan ini tidak dicantumkan dalam perjanjian) di luar naskah perjanjian, bahwa untuk menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian harus dilakukan dengan ratifikasi.
- c. Jika wakil-wakil para pihak yang telah menandatangani naskah perjanjian itu sepakat bahwa penandatanganan yang dilakukannya itu harus ditindak lanjuti dengan ratifikasi.
- d. Jika maksud dari suatu negara untuk menandatangani perjanjian yang harus ditindaklanjuti dengan ratifikasi, tampak dari kuasa penuh dari wakilnya yang mengadakan perundingan, atau dinyatakan secara tegas selama dalam perundingannya.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan tentang persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan cara akseptasi (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*) juga berdasarkan kondisi-kondisi yang sama dengan persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan cara ratifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- a. perlindungan kebebasan terhadap anak;
- b. perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- c. perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam kalimat: "... kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."

Pertimbangan yuridis hak-hak orang dewasa (yang oleh UUD 1945 menggunakan kata setiap orang yang sudah barang tentu termasuk di dalamnya anak-anak) kepada hak anak berhubung pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan, dialamatkan kepada mereka yang bukan lagi anak-anak menurut pandangan masyarakat dilihat dari segi umur, sehingga hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa juga patut dimiliki oleh anak.

Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup, perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak sebagaimana tersebut di atas adalah, bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dialamatkan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang tercatat adalah:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
- d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights* (Konvensi Hak-hak Anak); dan

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan meski Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut (I Wayan Partiana, 2002: 24).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

1. Asas nondiskriminasi, adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas hukum untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh undang-undang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:
 - a. hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - b. hak untuk mendapat dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan;
 - c. hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
 - d. hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi ekonomi dan sosial, ataupun diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya, sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Pengaturan hukum eksploitasi anak terhadap perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara,

termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh sebab itu, Konvensi PBB tersebut telah menjadi bagian hukum nasional di Indonesia

- b. Penerapan hukum internasional dalam perlindungan anak dari ESKA di Indonesia dilakukan melalui jalur legislasi, yaitu dengan melakukan ratifikasi aturan internasional dalam bidang perlindungan anak, antara lain diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

2. Saran

- a. Terkait upaya perlindungan anak dari ESKA, maka tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara hendaknya menjadi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi masa depan anak ke arah kehidupan yang lebih baik.
- b. Upaya perlindungan terhadap anak dari ESKA, perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan melalui jalur eksekutif dengan memperkuat peranan aparat penegak hukum dan edukasi sebagai jalur preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema dan Solusinya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodeologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eka Dalanta Rehulina. 2008. *Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Medan: Koalisi Nasional PESKA.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwanto. 2008. *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak*. Medan: Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Iwayan Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian 1. Bandung: Mandar Maju.
- Marlina. 2009. *Peradilan Anak Pidana di Indonesia*: Bandung: Refika Aditama.
- Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Ramlan. 2006. *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat*. Medan: ECPAT Internasional.
- , 2010. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Sumatera Utara Indonesia: ECPT Internasional.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

BIODATA PENULIS

Nama : T. Riza Zarzani N., S.H., M.H
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara
Jabatan : Asisten Ahli
Nomor HP : 081361681589
E-mail : tengkuriza@umsu.ac.id
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan